



P U T U S A N

Nomor 1730 K/PDT/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **HARMON AGUS RAJO INDO**, umur 62 tahun, Suku Tanjung, pekerjaan Pensiunan BUMN, Kelurahan Tanjung Aua, RT 04/RW 02, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya,
2. **ARTATIS**, umur 53 tahun, Suku Tanjung, pekerjaan Swasta, alamat Gurun Laweh Nan XX, RT 02, RW 05, Kelurahan Gurun Lawas, Kecamatan Lubuk Begalung Padang, adalah anggota kaum Nomor 1 di atas, keduanya adalah mamak dan kemenakan, sekaum sehartu, sepusaka, sehina semalu, segolok segadai dan sepandam pekuburan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **YENNI PUSPA, S.H.**, dan **NUR AISYAH, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum, berkantor hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum YENNI PUSPA, S.H. dan Rekan, beralamat di Komplek IKAHI Cengkeh Blok G Nomor 28 Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2012, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor 289/PF.PDT/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012,
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding ;

M e l a w a n :

- I. a. **M. H A R I S**, beralamat Jalan Nenas Nomor 32 RT 32, RW 06, Ujung Gurun, Kecamatan Paang Barat, Kota Padang,
- b. **SYAIFUL OSMAN**, beralamat Gurun Laweh Nan XX, RT 03, RW 05, Kelurahan Gurun Lawas, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang,

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No.1730 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. **LAMZAHRI** (istri Syaiful Osman),

d. **SYAFRIL**,

e. **YULIAM**, Istri dari SYAFRIL, ketiganya beralamat Jalan Gurun Laweh Nomor 13, RT. 13, RW. 05, Kelurahan Gurun Laweh Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang,

II.a. **GIMAN SYAMSUL SYAH**,

b. **MARIATUL ULIAH**, Istri dari Giman Syamsul Syah, keduanya beralamat Jalan Gurun Laweh Nomor 14 RT 03, RW 05, Kelurahan Gurun Laweh Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang,

c. **AMRIZON**, beralamat Jalan Gurun Laweh Nomor 9 RT 03, RW 04, Kelurahan Gunung Laweh Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang,

d. **HERMANTO**,

e. **DELVI SUSANTI**, keduanya beralamat Jalan Gurun Laweh Nomor 10 RT 03, RW 05, Kelurahan Gunung Laweh Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang,

III. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT (BPN) Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA BARAT Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PADANG**, beralamat di Jalan Ujung Gurun Nomor 1 Padang,

IV. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA TATA RUANG DAN TATA BANGUNAN KOTA PADANG**,

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I a, b, c, d, e, Tergugat II a, b, c, d, e, Tergugat III, dan Tergugat IV/para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No.1730 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat Harmon Agus Rajo Indo adalah Mamak Kepala Waris/Ninik Mamak dalam kaumnya, dan Artatis adalah anggota kaum Penggugat yang bersuku Tanjung, berhubungan kemenakan setali darah, sekaum, sehartu sepusaka, segolok segadai, sehina semalu dan sebandam sepekuburan ;
2. Bahwa Penggugat berkaum memiliki sebidang tanah kaum yang berasal dari Ninik Penggugat yang bernama Moyang Sari Sikek dan telah dikuasai secara turun temurun berkaum tidak terputus dari Nenek Moyang kaum Penggugat yang terletak di Gurun Laweh Nan XX, RT 03, RW 05 Kelurahan Gurun Laweh Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Tanah kaum Penggugat tersebut luasnya kira-kira 2 hektar dengan batas-batas sepadan tanah kaum Penggugat keseluruhan sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas sepadan Tanah kaum M.Jaler dan tanah milik Kadijah diwarisi anaknya Rosna;
 - Sebelah Barat berbatas sepadan dengan tanah kaum Yulinar;
 - Sebelah Utara berbatas sepadan dengan tanah kaum Nurbeta Sa'in;
 - Sebelah Selatan berbatas sepadan Jalan Raya Gurun Laweh;Dan sekarang sebagian tanah kaum Penggugat tersebut, kira-kira seluas 9.000 m² telah dikuasai tanpa seizin Penggugat dan secara melawan hak oleh Para Penggugat A, dengan batas-batas sepadan tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas sepadan tanah kaum M.Jaler dan tanah milik Kadijah diwarisi anaknya Rosna ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah kaum Penggugat;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Gurun Laweh.
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah kaum Penggugat ;Untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara.
3. Bahwa pada tahun 1892 Tanah kaum penggugat pernah digadaikan oleh Mamak Kepala waris dalam kaum Penggugat bernama Tangkai glr Rang kayo Rajo Tangkai bersama anggota kaum Ruok (perempuan) di hadapan warisnya bernama Si Kue kepada Napisah dengan gadaian sebanyak f.700 dan pada tahun 1901 telah ditebus

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No.1730 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali oleh kaum Penggugat dan tanah kaum tersebut telah dikuasai kembali oleh kaum Penggugat ;

4. Bahwa pada tahun 1950 Mamak Penggugat bernama Mandor Sutan Pangeran/M.Taher memperduakan penggarapan tanah kaum Penggugat yang menjadi objek perkara tersebut kepada Temban (ibu dari Tergugat I.a dan nenek dari Tergugat 1.c) dengan menanam padi, kemudian pada tahun 1965 tanah yang diperduakanenggarapnya kepada Temban tersebut diberikan ganggam bauntuak kepada paruik (jurai) kaum Penggugat oleh mamak suku dalam kaum Penggugat yang bernama Mandor Sutan Pangeran yang tanah tersebut tetap diolah perduaannya oleh Temban ;
5. Bahwa semula tahun 1950-an Temban meminta izin secara lisan kepada kaum Penggugat menumpang sementara membuat rumah kayu untuk mengawasi sawah kaum Penggugat yang diperduakan kepada Temban, seiring perjalanan waktu karena ketidakkompakan Penggugat berkaum dengan masalah kaum yang dihadapi maka para Tergugat I menggunakan kesempatan membangun perumahan diatas objek perkara. Pada tahun 1982, mamak Tergugat yang bernama Hasan Basri R.Ahmad meminta izin juga menumpang mendirikan rumah kayu di objek perkara, dengan niat baik kaum Penggugat izinkan membangun rumah kayu di atas objek perkara, kemudian Lamzahri, Yuliam ikut mendirikan rumah di objek perkara;
6. Bahwa sekira pada tahun 1992 karena adanya proyek banjir kanal yang dibangun pemerintah, tanah kaum kami yang diperduakan kepada Temban tersebut tidak diperduakan lagi disebabkan tidak adanya aliran air dan karena masih terjalin hubungan baik antara Temban dengan kaum Penggugat tetap baik dan tidak mempermasalahkan menumpang tinggal di tanah kaum kami dan berladang ditanah kaum kami menanam ubi kayu dan sayuran karena kaum kami masih belum memanfaatkan tanah kaum tersebut, dan keadaan tetap tinggal di objek perkara Penggugat anggap menumpang yang sewaktu-waktu akan dikembalikan jika kaum Penggugat membutuhkan, tetapi keadaan kaum Penggugat yang tidak kompak dimanfaatkan oleh Para Tergugat A bertahan tinggal di objek perkara karena sejak tahun 1979 Penggugat berkaum sibuk berperkara sesama anggota kaum sampai saat ini dan Tergugat I.c pun awal tahun 2012 telah berani mendirikan ruko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin Penggugat berkaum, dan Para Tergugat I juga mengontrakan rumah yang dibuat mereka kepada Tergugat II. Perbuatan Tergugat I tersebut yang membuat rumah dan ruko tanpa izin Penggugat berkaum dan mengontrakan rumah kepada Tergugat II dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan Tergugat II yang menyewa rumah kontrakan kepada Tergugat I dapat dikatakan perbuatan melawan hukum karena tempat berdiri rumah kontrakan yang dikontrak tersebut adalah milik kaum Penggugat ;

7. Bahwa pada awal tahun 2012 Tergugat I.c telah mengajukan permohonan izin bangunan ruko kepada Tergugat IV kemudian Tergugat IV mengeluarkan surat Keputusan Nomor 225/IMB/UD/LT.3/ LB.8/12 atas nama Lamzahri tentang Pemberian izin pembangunan ruko kepada Tergugat I.c tanggal 22 -3- 2012 tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat sebagai pemilik yang sah objek perkara adalah perbuatan melawan hukum, kemudian Tergugat I.b, I.c bersama dengan Tergugat I.a berusaha mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah objek perkara kepada Tergugat III ;
8. Bahwa terhadap iktikad tidak baik Tergugat I.b, I.c bersama dengan Tergugat I.a pada bulan Juli 2012 Penggugat masukan surat bantahan yang ditujukan kepada BPN Kota Padang supaya jangan diterbitkan sertifikat atas sebagian objek perkara yang karena tanah yang dibuatkan sertifikat oleh para Tergugat tersebut adalah tanah kaum Penggugat. Bahwa berdasarkan surat yang pemohon mohonkan kepada BPN Kota Padang tentang permohonan penagguhan Penerbitan sertifikat hak milik atas nama Tergugat I.a M. Haris (MKW) oleh Penggugat tertanggal 12 Juni 2012 tersebut, Penggugat menerima tembusan surat dari BPN Kota Padang (Tergugat III) tertanggal 29 Juni 2012 supaya Tergugat I.a (melalui pengacaranya) untuk menyelesaikan permasalahan objek perkara kepada Penggugat tetapi sampai saat perkara ini diajukan, tidak ada Tergugat I.a menemui Penggugat, malahan sebaliknya BPN kota Padang (Tergugat III) telah membuatkan Peta bidang tanah padahal Tergugat tidak pernah menemui Penggugat, perbuatan Tergugat III mana dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum membuat gambar peta bidang tanah dari Pemohon yang tidak

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No.1730 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- berhak terhadap objek perkara. Dengan demikian gambar peta bidang tanah tersebut batal demi hukum atau dibatalkan karena pengajuan pembuatan sertifikat objek perkara, diajukan oleh orang yang tidak berhak karena objek perkara milik Kaum Penggugat ;
9. Bahwa Perbuatan Tergugat I tersebut yang membuat rumah dan ruko tanpa izin Penggugat berkaum dan mengontrakan rumah kepada Tergugat II dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), untuk itu rumah dan ruko yang telah dibangun oleh Tergugat I di atas objek perkara harus dibongkar dan tanah tersebut harus dikosongkan, jika ingkar dengan bantuan Polisi dan pihak keamanan lain ;
10. Bahwa perbuatan Tergugat I.a. I.b dan Tergugat I.c yang mengajukan penegasan hak milik atas tanah kaum Penggugat (objek perkara) kepada Tergugat III adalah perbuatan melanggar hukum dan tindakan Tergugat III yang membuat gambar peta tanah terhadap objek perkara adalah perbuatan melawan hukum maka gambar peta bidang tanah tersebut haruslah dibatalkan ;
11. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I.c yang telah mengajukan permohonan izin bangunan ruko kepada Tergugat IV kemudian Tergugat IV mengeluarkan surat Keputusan Nomor 225/IMB/UD/LT.3/ LB.8/12 atas nama Lamzahri tentang Pemberian izin Pembangunan ruko kepada Tergugat I.c tanggal 22-3-2012 tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat sebagai pemilik yang sah objek perkara adalah perbuatan melawan hukum dan karenanya patut dan beralasan hukum untuk membatalkan SK Nomor 225/IMB/UD/LT.3/LB.8/12 atas nama Lamzahri tanggal 22 - 3- 2012 ;
12. Bahwa menurut ketentuan Hukum Adat Minangkabau harta pusaka tinggi turunnya atau yang berhak menerima warisnya adalah kemenakan bertali darah, begitu juga dengan objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat maka yang berhak adalah Penggugat ;
13. Bahwa Penggugat melihat ada iktikad tidak baik dari Tergugat yang terus berupaya untuk menguasai, menjual dan atau memindah tangankan objek perkara kepada pihak lain, maka guna menjamin gugatan tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) mohon dengan hormat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya Ketua Pengadilan Negeri Padang untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek perkara ;

14. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini dengan bukti-bukti otentik yang kuat dan berharga, untuk itu wajar secara hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) atau serta merta meskipun ada upaya hukum bantahan (*verzet*), banding atau kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Memerintahkan kepada Tergugat I.c untuk menghentikan segala aktifitas pembangunan ruko diatas objek perkara ;
2. Memerintahkan kepada Tergugat I.a, I.b, I.c untuk menghentikan pengurusan pembuatan sertifikat tanah objek perkara ;
3. Menyatakan putusan Provisi ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun adanya *verzet*, banding dan kasasi ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat-Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini dengan segala konsekwensinya, jika ingkar mohon bantuan aparat berwajib dan instansi terkait lainnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah mamak kepala waris dalam kaumnya ;
3. Menyatakan tanah objek perkara adalah tanah milik kaum Penggugat ;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat I. mendirikan rumah dan ruko di atas tanah objek perkara tanpa seizin Penggugat berkaum selaku pemilik yang sah dari objek perkara dan mengontrakan rumah kepada Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat. II mengontrak rumah kepada para Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum karena Pemilik dari tanah tempat berdiri rumah tersebut adalah milik kaum Penggugat ;

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No.1730 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan perbuatan Tergugat I.a, I.b, I.c yang telah mengajukan penegasan hak milik atas tanah objek perkara tanpa sizin Penggugat berkaum selaku pemilik yang sah dari objek perkara kepada Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum ;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang membuat gambar Peta bidang tanah objek perkara adalah perbuatan melawan hukum maka gambar peta bidang tanah tersebut haruslah batal demi hukum atau dibatalkan ;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat I.c yang telah mengajukan permohonan izin Bangunan ruko yang berada di objek perkara kepada Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum ;
9. Menyatakan Perbuatan Tergugat IV yang mengeluarkan surat Keputusan Nomor 225/IMB/UD/LT.3/LB.8/12 atas nama Lamzahri (Tergugat I.c) tentang Pemberian izin Pembangunan Ruko tanggal 22 -3- 2012 tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat sebagai pemilik yang sah objek perkara adalah perbuatan melawan hukum dan karenanya patut dan beralasan hukum untuk membatalkan SK Nomor 225/IMB/UD/LT.3/LB.8/12 atas nama Lamzahri tanggal 22 -3- 2012 ;
10. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong, dan bebas dari pada hak-hak Tergugat maupun hak orang lain yang diberi hak oleh para Tergugat dan setelah kosong menyerahkan kepada Penggugat kalau ingkar dengan bantuan polisi dan atau TNI ;
11. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek perkara kuat berharga dalam perkara ini ;
12. Menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Tergugat banding, verzet dan kasasi ;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;
14. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini ;
dan/atau :
Jika Pengadilan Negeri Padang berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;
Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan perubahan atas gugatan sebagai-berikut :

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No.1730 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perubahan pada halaman 3 angka 2 baris 6 dan 7 dari bawah tertulis :

Telah dikuasai tanpa seizin Penggugat dan secara melawan hak oleh Para Penggugat A., dengan batas-batas sepadan tanah sebagai berikut :

Seharusnya kata-kata Para Penggugat A ditulis Para Tergugat A karena kesalahan ketik.

Yang benarnya :

Telah dikuasai tanpa seizin Penggugat dan secara melawan hak oleh Para Tergugat A, dengan batas-batas sepadan tanah sebagai berikut :

- Perubahan pada halaman 4 angka 4 baris 9 sampai baris 14 dalam posita gugatan tertulis :

//M.Taher memperduakan penggarapan tanah kaum Penggugat yang menjadi objek perkara tersebut kepada Temban (ibu dari Tergugat I.a dan adik dari Tergugat I) dengan menanam padi, kemudian pada tahun 1965 tanah yang diperduakan menggarapnya kepada Temban tersebut diberikan ganggam bauntuak kepada paruik (jurai) kaum Penggugat oleh mamak suku dalam kaum yang bernama Mandor Sutan Pangeran yang tanah tersebut tetap diolah perduaannya oleh Temban;

Perubahan dengan menukar semua kata-kata diperduakan dalam posita gugatan ditukar dengan diizinkan

Yang sebenarnya menjadi :

M.Taher mengizinkan penggarapan tanah kaum Penggugat yang menjadi objek perkara tersebut kepada Temban (ibu dari Tergugat I.a dan adik dari Tergugat I) dengan menanam padi, kemudian pada tahun 1965 tanah yang diizinkan menggarapnya kepada Temban tersebut diberikan ganggam bauntuak kepada paruik (jurai) kaum Penggugat oleh mamak suku dalam kaum yang bernama Mandor Sutan Pangeran yang tanah tersebut tetap pengolahannya diizinkan kepada Temban;

- Perubahan pada halaman 4 angka 5 baris ke 17 posita gugatan tertulis :

..... kaum Penggugat yang diperduakan kepada Temban, seiring perjalanan waktu perubahannya adalah :

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No.1730 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengganti kata-kata diperduakan dengan diizinkan ditambah dengan kata-kata penggarapannya.

Yang benarnya adalah :

"..... kaum Penggugat yang diizinkan penggarapannya kepada Temban, seiring perjalanan waktu;

- Perubahan pada halaman 4 angka 6 baris 12 dan 13 dari bawah posita gugatan :

Tertulis :

Pemerintah, tanah kaum kami yang diperduakan kepada Temban tersebut tidak diperduakan lagi disebabkan tidak adanya aliran air dan karena masih terjalin perubahannya adalah mengganti kata-kata diperduakan dengan diizinkan kemudian setelah kata-kata diizinkan ditambah kata-kata penggarapannya.

Yang benarnya adalah :

Pemerintah, tanah kaum kami yang diizinkan penggarapannya kepada Temban tersebut tidak yang diizinkan penggarapannya lagi disebabkan tidak adanya aliran air dan karena masih terjalin

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya kami Para Tergugat membantah dan menolak dengan tegas semua uraian-uraian serta dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan para Penggugat *in casu* perkara *a quo*, kecuali secara tegas dan jelas diakui kebenarannya.

Bahwa selanjutnya mohon kiranya Ibu Ketua dan Majelis Hakim yang mulia lagi bijaksana untuk menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*), dengan alasan alasan sebagaimana yang dikemukakan berikut ini :

A. Dalil posita gugatan para penggugat keliru dan kabur (Obscuur Libel).

Bahwa setelah mencermati dalil-dalil posita gugatan para Penggugat incasu perkara aquo, sangat sudah sangat cukup jelas untuk membuktikan bahwa gugatan para Penggugat dimaksud sangat tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan, sekaligus membuktikan bahwa gugatan dimaksud tidak sempurna dan mengandung cacat hukum, dengan alasan antara lain :

1. Bahwa para Penggugat dalam dalil posita gugatannya halaman 3 angka 2, pada pokoknya mendalilkan bahwa...Para Penggugat



memiliki tanah kaum yang telah dikuasai secara turun-temurun tidak terputus.

Bahwa apabila dihubungkan dengan dalil posita gugatan para Penggugat selanjutnya, terhadap dalil posita tersebut di atas, sangat keliru dan bertentangan dengan dalil-dalil selanjutnya, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa sebahagian dari tanah kaum para Penggugat ada dikuasai oleh orang lain yaitu :

- a. Bahwa sekarang tanah kaum Penggugat tersebut kira-kira 9.000 m² telah dikuasai oleh para Tergugat A (*vide* halaman 3 alinea kedua dari bawah).
 - b. Bahwa pada tahun 1892 tanah kaum Penggugat pernah digadaikan oleh mamak kepala waris dari kaum Penggugat (*vide* halaman 4 angka 3).
 - c. Bahwa pada tahun 1950 mamak Penggugat bernama Mandor St, Pangeran/M.Taher mengizinkan penggarapan tanah kaum Penggugat kepada Temban (*vide* halaman 4 angka 4).
 - d. Bahwa semula tahun 1950-an Temban meminta izin secara lisan kepada kaum Penggugat menumpang sementara membuat rumah kayu (*vide* halaman 4 angka 5).
 - e. Bahwa Para Tergugat 1 menggunakan kesempatan membangun perumahan di atas objek perkara (*vide* halaman 4 angka 5).
 - f. Bahwa mamak Tergugat bernama Hasan Basri R. Ahmad meminta izin juga menumpang mendirikan rumah kayu di objek perkara (*vide* halaman 4 angka 5).
2. Bahwa kemudian sesuai dengan perubahan gugatan yang diajukan oleh para Penggugat, pada halaman 3 angka 2 baris 6 dan 7 disebutkan adanya ... pihak Para Tergugat A, sedangkan bila dibandingkan dengan Tergugat yang disebutkan oleh para Penggugat *in casu* perkara *a quo*, terhadap Tergugat A hanya ada 1 (satu) orang Tergugat yaitu M. Haris dan tidak ada Tergugat lainnya yang disebut sebagai Tergugat A.
- Bahwa selain itu sesuai dengan perubahan gugatan yang diajukan oleh para Penggugat, pada halaman 4 angka 4 baris 9 pada pokoknya disebutkan...bahwa Temban adalah ibu dari Tergugat I.a. dan adik dari Tergugat 1, sedangkan kenyataannya Temban adalah ibu dari Tergugat I.a. dan nenek dari Tergugat I.c.



3. Bahwa kesalahan dalam penyusunan posita gugatannya, terus berlanjut dilakukan oleh para Penggugat, dengan tidak menyebutkan secara jelas dan rinci, siapa yang melakukan hubungan hukum dengan cara mengontrakan rumah kepada para Tergugat II, karena pada kenyataannya yang mengontrakan rumah kepada para Tergugat II, berbeda-beda orangnya, sedangkan para Penggugat hanya mendalilkan dalam posita gugatannya halaman 4 angka 6, bahwa...Para Tergugat I juga mengontrakan rumah yang dibuat mereka kepada Tergugat II.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, juga sudah cukup jelas untuk membuktikan bahwa dalil-dalil posita gugatan para penggugat tersebut keliru dan kabur, sehingga pilihan hukum terhadap gugatan para Penggugat *in casu* perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

B. Pihak yang dijadikan Tergugat *in casu* perkara aquo tidak lengkap.

Bahwa lebih lanjut, gugatan para Penggugat *in casu* perkara aquo juga tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan, karena para pihak yang ditarik sebagai tergugat dalam gugatannya, tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa pihak-pihak yang menguasai objek perkara tidak hanya seperti yang disebutkan oleh para Penggugat dalam gugatannya halaman 2 dan 3, akan tetapi masih ada pihak lain yang menguasai tanah objek perkara yang dipermasalahkan para Penggugat incasu perkara *a quo*, yang notabenenya secara nyata tinggal atau berusaha dengan menempati atau berladang di atas tanah objek sengketa dengan cara menyewa kepada para Tergugat, yang tidak dijadikan salah satu tergugat oleh para Penggugat dalam gugatannya yaitu :

1. Baharuddin, yang telah menguasai sebahagian tanah objek perkara, sejak tahun 2006 sampai sekarang, dengan cara mengontrak kepada Tergugat I.e.
2. Bustami, yang telah menguasai sebahagian tanah objek perkara, sejak tahun 2001 sampai sekarang, dengan cara mengontrak kepada Tergugat I.c.

Bahwa selain itu penguasaan Tergugat I.c. diatas tanah objek perkara yang dipermasalahkan para Penggugat *in casu* perkara telah didukung dengan adanya Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III, sejak Januari 1983, sedangkan pada kenyataannya para Penggugat dalam gugatannya *in casu* perkara *a quo*, tidak ada menyebutkan dan atau mempermasalahkan tentang sertifikat hak milik Tergugat I.c. dimaksud.

Bahwa dengan tidak ditariknya atau dengan tidak diikuti sertakannya Baharuddin dan Bustami, sebagai salah satu pihak Tergugat *in casu* perkara *a quo*, serta dengan tidak digugat dan atau dipermasalahkan sertifikat hak milik Tergugat I.c. maka sudah cukup jelas untuk membuktikan bahwa menyangkut subjek gugatan Penggugat *in casu* perkara *a quo* tidaklah lengkap, oleh karenanya adalah sangat cukup beralasan hukum pula kami para Tergugat untuk memohon kepada Ibu Ketua dan Majelis Hakim yang mulia, agar dalam putusan nanti menyatakan bahwa gugatan Penggugat *in casu* perkara *a quo*, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklard*), hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 211 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983. C.Objek gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*).

Bahwa selanjutnya terhadap objek gugatan Para Penggugat incasu perkara *a quo*, juga sudah sangat cukup terbukti kabur dan tidak jelas karena para Penggugat dalam gugatannya *in casu* perkara *a quo* tidak menyebutkan secara jelas dan rinci tentang objek sengketa *in casu* perkara *a quo*, yang notabenenya tidak sesuai kenyataan sebenarnya di lapangan.

Bahwa para Penggugat dalam dalil posita gugatannya pada halaman 3 menyebutkan mengenai batas-batas sepadan dari objek sengketa antara lain :

- Sebelah Timur berbatas sepadan Tanah kaum M. Jaler dan tanah milik Khadijah diwarisi anaknya Rosna ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah kaum Penggugat ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Gurun Laweh ;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kaum Penggugat ;

Sementara kenyataan dilapangan menyangkut batas-batas sepadan objek perkara sekarang ini antara lain yaitu :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jamin (alm.) dan tanah Siti Aisyah (almh.), bukan berbatas dengan tanah M. Jaler dan tanah

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No.1730 K/Pdt/2014



Kadijah yang diwarisi oleh anaknya Rosna sebagaimana disebutkan Para Penggugat dalam gugatannya.

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Amrida Marzuki, tanah Mala (alm.) yang diwarisi oleh Yosfauzikar, S.H. tanah Sabirudin cs. dan tanah Nuriin (alm.) yang diwarisi oleh Rosmali, jadi bukanlah dengan tanah kaum Para Penggugat.
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Amrida Marzuki dan jalan Tapi Banda Bakali/Jirek, bukan dengan tanah Para Penggugat.

Bahwa dengan terjadinya perbedaan antara dalil posita gugatan para Penggugat dengan kenyataan yang sebenarnya yang ada di lapangan, menyangkut tentang penyebutan batas sepadan, khususnya terhadap batas sebelah Utara, Timur dan Barat, hal mana akan mengakibatkan tidak jelas dan kaburnya objek perkara mana dan apa yang dipermasalahkan oleh para Penggugat *in casu* perkara *a quo*, sehingga hal ini sudah cukup jelas untuk membuktikan bahwa terhadap objek gugatan para Penggugat *in casu* perkara *a quo* adalah benar kabur dan tidak jelas, yang pada akhirnya adalah sangat cukup beralasan kiranya, para Tergugat memohon dan mudah-mudahan Ibu Ketua dan Majelis Hakim yang mulia akan sependapat dengan kami para Tergugat untuk menyatakan dalam amar putusannya nanti bahwa pilihan hukum terhadap gugatan para Penggugat *in casu* perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*), sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ...karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM PROVISI :

Bahwa apa yang diuraikan pada bahagian Eksepsi dan pokok perkara di bawah ini mohon dianggap termuat dan dimasukkan dalam bahagian ini sepanjang menyangkut provisi.

Bahwa para Tergugat sangat keberatan dan menolak secara tegas petitum provisi para Penggugat, karena sesuai dengan dalil-dalil eksepsi para Tergugat pada angka I di atas, adalah juga tidak berdasarkan hukum dan sangat patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*). karena sesuai dengan dogma/azas yang tidak dapat diabaikan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusun suatu surat gugatan/permohonan, yaitu setiap pengajuan petitum harus didukung dengan posita.

Bahwa selain itu terhadap petitum provisi para Penggugat *in casu* perkara *a quo*, hanyalah merupakan tuntutan yang tidak beralasan hukum untuk dikabulkan serta tidak dapat diterima menurut hukum, yang tidak jelas dan tidak terperinci, sekaligus hanya menjelaskan alasan keadaan secara umum tanpa didukung oleh dasar-dasar hukum yang kuat serta hanya untuk kepentingan Para Penggugat semata, yang secara umum akan mengkebiri hak-hak Para Tergugat yang dilindungi undang-undang, serta melampaui tindakan-tindakan pendahuluan sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 132/Pdt.G/2012/PN.PDG., tanggal 30 Mei 2013 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

- ❖ Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA.

- ❖ Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- ❖ Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini berjumlah Rp4.116.000,00 (empat juta seratus enam belas ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 177/PDT/2013/PT.PDG., tanggal 17 Februari 2014 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 30 Mei 2013, Nomor 132/Pdt.G/2012/PN.PDG, sepanjang mengenai tuntutan provisi, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No.1730 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 07 April 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 April 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 132/Pdt.G/2012/PN.Pdg Akta Nomor 17/2014/Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 April 2014 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 28 April 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 12 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Pengadilan Tinggi Padang jo Pengadilan Negeri Padang telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, dan atau melanggar hukum yang berlaku, karena hanya memperbaiki saja pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kelas I.A Padang yang nyata-nyata tidak teliti dalam memberi pertimbangan dan memutuskan perkara atau ada keberpihakan pada Termohon Kasasi I (a, c, d, e) .

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Padang jo Pengadilan Negeri Padang telah salah dan keliru dalam menerapkan nilai-nilai hukum Pembuktian dalam hukum acara dan tidak memperhatikan rasa keadilan terlihat dalam Pertimbangan hukumnya Pengadilan Tinggi

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No.1730 K/Pdt/2014



Padang halaman 5 alinea terakhir dan halaman 6 baris 1 -22 yang menyatakan :

“.....untuk itu hakim tingkat banding berpendapat dan menghubungkannya dengan putusan Hakim tingkat pertama yang pada pokoknya bukti-bukti para Pembanding/Penggugat telah dipertimbangkan Hakim tingkat pertama, terutama hal yang pokok di dalam perkara ini bukti (P5) surat pegang gadai tahun 1901, dari dasar bukti inilah pihak Pembanding/Penggugat mendalilkan objek perkara adalah milik kaumnya, namun hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dari halaman 47 s/d 48 alinea kedua yang pada pokoknya, Majelis hakim tingkat pertama mempertimbangkan dari fakta yang terungkap dipersidangan objek sengketa dikelola dan dikuasai oleh kaum para Tergugat dan para Pembanding/Penggugat belum dapat membuktikan bahwa tanah sengketa harta pusaka tinggi kaumnya, selanjutnya apabila dihubungkan dengan 3 (tiga) orang saksi para Pembanding/Penggugat M.Taher, Yulinar, Saprinur tidak ada yang mengetahui tentang tentang pagang tersebut sebagaimana pembuktian yang di atas tentang keterangan saksi yang mempunyai nilai, hanya saksi-saksi tersebut mengetahui tentang pagang dari cerita-cerita orang (lihat halaman 27 bait ke III, halaman 31 bait ke III, halaman 32 bait ke 4) di mana keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut adalah keterangan saksi yang di dengar dari orang lain (*testimonium de auditu*) dan tidak mempunyai nilai karena tidak bersesuaian dengan keterangan saksi yang mempunyai nilai oleh karena itu hemat hakim tingkat banding memori banding tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan.”

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi ini juga sangat tidak benar dan keliru dan membuktikan keberpihakan kepada Termohon Kasasi karena Hakim Ketua Majelis Hakim Tinggi Sumatera Barat Masruddin Caniago, S.H., M.H., adalah satu suku dengan Termohon Kasasi yaitu sama sama bersuku Caniago dan tidak meneliti berkas perkara secara teliti dan cermat, tidak memperdulikan memori banding Pemohon banding/Pemohon Kasasi .apalagi meneliti bukti-bukti Pemohon Kasasi .

Menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata menyatakan bahwa alat bukti (*bewijsmiddele*) adalah suatu hal berupa bentuk dan jenis yang dapat membantu dalam hal



memberi keterangan dan penjelasan tentang sebuah masalah perkara untuk membantu penilaian hakim di dalam pengadilan. Jadi, para pihak yang berperkara hanya dapat membuktikan kebenaran dalil gugat dan dalil bantahan maupun fakta-fakta yang mereka kemukakan dengan jenis atau bentuk alat bukti tertentu .

berdasarkan alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 RBg/164 HIR.

" Alat-alat bukti yaitu bukti surat , bukti saksi , bukti persangkaan , bukti pengakuan , hanya berpedoman kepada bukti sumpah ."

Sangat keliru sekali majelis hakim tinggi yang hanya mempertimbangkan bukti P.5 dari Pemohon Kasasi saja dengan menghubungkan dengan keterangan saksi Pemohon Kasasi sebagai dasar gugatan Pemohon Kasasi dan hanya mempertimbangkan bukti bukti P.5 dan mengabaikan bukti P.1- P.16 dari Pemohon Kasasi dan hanya dihubungkan dengan keterangan saksi Pemohon Kasasi M. Taher, Yuliar, Saprinur padahal bukti surat Pemohon Kasasi tidak hanya P.5 saja tetapi dari Bukti P.1 sampai P.16 yang mempunyai kekuatan hukum membuktikan objek perkara adalah milik kaum Pemohon Kasasi .

Bukti P.13 Ranji kaum Feri Irawan Suku Caniago Sumagek kelurahan Gurun Laweh Nan XX Tertanggal 12 Februari 2008 yang dibuat oleh Feri Irawan mamak kepala waris dalam kaumnya, yang disahkan oleh Penghulu Suku Sumagek dan diketahui oleh KAN Nan XX Kec. Lubuk Begalung Padang . H. Ranji yang sebenarnya dari kaum Termohon Kasasi 1 (a, c, d, e) membuktikan bukti T.1 ranji keturunan kaum Tergugat/ I (a, c, d, e)/Termohon Kasasi (a, c, d, e) yang tidak benar. Surat Ranji keturunan kaum yang diajukan oleh Tergugat/ I (a, c, d, e)/Termohon Kasasi (a, c, d, e) sengaja menghilangkan sebagian kaumnya keturunan Hj. UMMI sekaum seketurunan dengan Tabuik /Tabut yang tidak satupun tinggal di objek perkara .sebagaiman yang dinyatakan di dalam bukti P.13

Bukti P.14. Surat pernyataan Feri Irawan Mamak Kepala Waris Kaum Suku Caniago Sumagek kelurahan Gurun Laweh .(mamak kepala waris kaum Tergugat I (a, c, d, e)/Terbanding I (a, c, d, e) / Termohon Kasasi (a, c, d, e) yang sebenarnya, nyata-nyata mengatakan objek perkara bukanlah tanah pusaka tinggi kaumnya yang juga kaum Tergugat I (a, c, d, e) Terbanding I (a, c, d, e) /Termohon



Kasasi (a,c, d,e) sebaliknya mengatakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat/Pembanding.

Bukti P.15 Surat pernyataan dari JANUAR kaum Tergugat I (a, c, d, e) tertanggal 10 Februari 2013 yang mengatakan Objek Perkara bukanlah harta pusaka tinggi kaum Tergugat I (a, c, d, e) / Terbanding I (a,c,d,e) tetapi harta pusaka tinggi kaum Pembanding / Penggugat .

Bukti P.16 Surat pernyataan dari LATIFAH kaum Tergugat I (a, c, d, e) tertanggal 12 Februari 2013 yang mengatakan Objek Perkara bukanlah harta pusaka tinggi kaum Tergugat I (a, c, d, e) tetapi harta pusaka tinggi kaum Pembanding /Penggugat.

Jika bukti P.13 sampai P.16 dihubungkan dengan bukti P.4 Surat Perjanjian antara Kamal Tasir Mamak /Pemohon Kasasi/ Penggugat dengan Hasan Basri Raja Ahmad kaum /Termohon kasasi I (a, c, d, e)/Tergugat Tergugat I (a, c, d, e) yang meminta izin mendirikan rumah kayu ditanah kaum Penggugat yang sekarang menjadi objek perkara dan dihubungkan lagi dengan bukti P.3. a. Surat pernyataan batas sepadan dinyatakan oleh M. Jaler dan bukti P.3. b. Surat pernyataan batas sepadan dinyatakan oleh Rosna. Yang mengakui berbatas sepadan sebelah barat dengan tanah kaum Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, yang berarti batas sebelah timur tanah kaum Penggugat yang dijadikan objek perkara berbatas dengan M. Jaler kemenakan dari Jamin dan tidak ada saksi yang menyatakan berbatas sepadan dengan tanah kaum Tergugat I (a, c, d, e)/, dan dihubungkan pula dengan kesaksian M. Djaler dipersidangan yang mengatakan tanah kaumnya berbatas sebelah barat dengan tanah kaum Penggugat /Pembanding yang jelas jelas membuktikan objek perkara adalah milik kaum Penggugat makanya Hakim Pengadilan tingkat pertama sengaja tidak menuliskan bukti tersebut sebagai bukti Pembanding untuk tujuan memenangkan Pemohon Kasasi I (a, c, d, e)/,Tergugat (a, c, d, e)/Terbanding (a, c, d, e)/, ..

2. Majelis Hakim Tinggi Padang dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri padang sangat keliru sekali dengan penilaian pembuktian dalam masalah harta pusaka tinggi di Minangkabau yang matrilineal sebagaimana yang dinyatakan dalam putusan Pengadilan Tinggi Padang halaman 6 baris 1 sampai dengan baris 23 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan pada intinya Penggugat mendasarkan gugatan pada bukti P.5 dan keterangan saksi Penggugat yang didengar dari orang lain (*testimonium de auditu*). Pernyataan Hakim pada ke dua tingkatan tersebut sangat keliru sekali atau sengaja untuk berusaha mencari celah untuk memenangkan Termohon Kasasi (a, c, d, e) . Sebagaimana diketahui Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau diperoleh dari turun temurun oleh kaumnya sejak dahulunya jelas saja saksi itu juga menerangkan dari amanah atau cerita dari nenek mereka yang sebelumnya. berbeda dengan tanah yang kita miliki sekarang bisa saksi lihat langsung kejadian mendapatkannya, tanah pusaka tinggi didapat dari ratusan tahun jelas diterangkan oleh pewaris –pewarisnya , sesuai yang diterangkan saksi Penggugat M. Jaler yang mengatakan bersepadan dengan Penggugat dan saksi Yuliar menerangkan Niniknya yang pagang gadai sama kaum Penggugat Bukti P.5 dan Majelis Hakim juga sengaja tidak meng- gubris Bukti P.4 Surat Perjanjian antara Kamal Tasir Mamak Pemohon Kasasi dengan Hasan Basri Raja Ahmad kaum Termohon Kasasi I (a, c, d, e) tertanggal 12-2-1982. (bukti P.4) yang membuktikan Mamak Termohon Kasasi I (a, c, d, e) yang bernama Hasan Basri Rajo Ahmad (lihat Bukti T.I.II-1) yang membuktikan Hasan Basri Rajo Ahmad adalah kaum Termohon Kasasi I (a, c, d, e) meminta izin mendirikan rumah kayu di tanah kaum Penggugat yang sekarang menjadi bagian objek perkara jika dihubungkan dengan bukti P.13 sampai bukti P.16 surat pernyataan kaum Termohon kasasi I (a, c, d, e) yang menyatakan objek perkara adalah tanah kaum Pemohon kasasi yang seharusnya mereka bela kaumnya tetapi dia menyadari mengambil hak orang lain itu suatu perbuatan dosa maka dia nyatakan kebenaran. Majelis Hakim Tinggi dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang hanya membenarkan bukti-bukti Termohon Kasasi I (a, c, d, e) yang hanya menerangkan penguasaan objek perkara sejak tahun 60 puluhan yang bagaimana cara mendapatkannya tidak diketahui dan kemudian bukti disewakan tanah kepada pihak lain tahun yang masih tahun 80-an, walaupun ada disertifikatkan sedikit dari tanah objek perkara secara prona sengaja yang disertifikatkan ditengan sedikit yg dibuat secara prona yang kebetulan Termohon Kasasi I (a, c, d, e) bekerja sama dengan saksi Termohon Kasasi I (a, c, d,

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No.1730 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Syaiful yang waktu itu menjabat sebagai pegawai Badan Pertanahan kota Padang, sehingga keluar sertifikat tanah tersebut. Saksi Saiful juga mengatakan dalam keterangan kesaksiannya, Saksi mengetahui Feri Irawan adalah mamak kepala waris dalam kaum Tergugat, Saksi pernah melihat ranji Kaum Tergugat I (a, c, d, e) yang mamak kepala warisnya Feri Irawan dan ketika diperlihatkan bukti P.13 saksi membenarkan ranji tersebut yang dilihatnya .

Dan jika Termohon I (a, c, d, e) sebagai pemilik objek perkara yang merupakan harta pusaka tinggi kaumnya, tidak satupun ciri-ciri pemilik pusaka tinggi kaum yang dipunyai Termohon Kasasi I (a, c, d, e) seperti rumah gadang, pandam pakuburan dan pengakuan dari batas sepadan sebaliknya semua itu dimiliki oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang ada dekat objek perkara mempunyai pandam pakuburan kaum Pemohon Kasasi, ada rumah gadang kaum Pemohon Kasasi dan pengakuan dari saksi sepadan sepadan tanah objek perkara adalah yang mengatakan tanah kaum Pemohon ke saksi. Dengan demikian telah membuktikan objek perkara adalah milik kaum Pemohon Kasasi .

3 Bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Barat tidak mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon Kasasi dan tidak memperdulikan memori kasasi Pemohon Kasasi tentang sikap Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam kasus *a quo* yang dalam memberi pertimbangan hukumnya yang tertuang pada halaman 45 sampai halaman 50 tentang hukumnya, Dalam Pokok Perkara suatu pertimbangan hukum yang keliru, kaku serta memperlihatkan keberpihakan kepada Tergugat/Terbanding terlebih-lebih mengangkingi Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) BAB II Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Pasal 5-nya yang mengatakan :

- (1) Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Hakim dan Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No.1730 K/Pdt/2014



(3) Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Majelis Hakim Tinggi maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang bersikap tidak adil dan terkesan berpihak kepada Termohon Kasasi I I (a,c, d, e) Tergugat I (a, c, d, e)/Terbanding I (a, c, d, e). Dengan beraninya Peradilan tingkat Pertama memutuskan perkara yang tidak sesuai dengan fakta –fakta hukum sebenarnya, yang mana seluruh saksi-saksi dan bukti surat yang Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat ajukan (P.1 sampai dengan P.16) telah dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat akan tetapi sebaliknya saksi-saksi ataupun bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi tidaklah kuat. Dengan demikian jelas membuktikan kekeliruan Hakim Pengadilan Negeri Padang dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang mengatakan objek perkara tidak milik kaum Pemohon Kasasi .

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan dan keberatan Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat kekhilafan Hakim serta kesalahan dalam penerapan hukum pada putusan *Judex Facti* ;

- Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Para Tergugat berdasarkan keterangan saksi maupun bukti surat telah dapat membantah dalil gugatan Para Penggugat ;
- Bahwa dari pembuktian yang dilakukan diketahui bahwa dari dahulu sampai dengan sekarang objek sengketa dikuasai dan dikelola serta dibuat ruko oleh Para Tergugat yang diwarisinya secara turun temurun dan objek sengketa telah bersertifikat atas nama Para Tergugat ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, putusan *Judex Facti* telah tepat dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : HARMON AGUS RAJO INDO, dan kawan tersebut harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **HARMON AGUS RAJO INDO** dan **ARTATIS** tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2014 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakub Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

ttd.

ttd.

Dr. Yakub Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No.1730 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd.

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No.1730 K/Pdt/2014